

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak negatif bagi korban yang terdampak dari kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga bisa melibatkan korban maupun masyarakat. Di Indonesia, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di balik dinding rumah, menciptakan lingkungan yang sulit untuk diputuskan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada anak dan perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga. KDRT sering kali terjadi yang mengakibatkan luka fisik, psikologis, ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.

Schuler, Margaret A. & Thomas, Doroty Q, menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak negative bagi keluarga itu sendiri, dampak negative bisa berupa fisik, psikologis dan juga material seperti istri yang menuntut untuk melakukan perceraian karena sudah tidak kuat dengan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan salah satu kejahatan yang melibatkan martabat manusia, kekerasan ini termasuk dalam bentuk diskriminasi, dimana seseorang melakukan penyudutan kepada orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan dirasakan oleh seorang perempuan, kekerasan yang dialami oleh

kebanyakan perempuan seringkali dianggap remeh oleh masyarakat, sehingga kekerasan sering terjadi oleh perempuan. Perlunya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, kekerasan dalam rumah tangga juga sudah menjadi isu global, bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami kekerasan, tetapi diseluruh dunia pasti terdapat kasus KDRT. Masalah tersebut membuat psikologis korban tertekan, banyaknya korban yang diam dan tidak berani menyuarkan kekerasan tersebut karena takut dipandang masyarakat kasus tersebut adalah kasus yang bersifat pribadi.¹

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan yang sering terjadi di Indonesia, munculnya beberapa kasus persoalan dalam kekerasan rumah tangga kerap terjadi menimpa perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan yang selalu dianggap remeh dan memiliki derajat yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini juga menunjukkan masih lemahnya hak-hak bagi kaum perempuan terlebih khusus hak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan bagi masyarakat Indonesia bisa mampu diberikan perlindungan yang baik bagi para korban kekerasan rumah tangga dan mampu untuk menutupi kekurangannya yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disatu sisi sangat memberikan keuntungan, khususnya bagi kaum hawa atau bagi istri yang

¹Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 (1) hal.30-31.


disinyalir lebih sering memakan korban dalam hal kekerasan. Tetapi dengan munculnya undang-undang tersebut, juga berdampak bagi ketidaksetaraan gender dan menimbulkan ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, menimbulkan efek yang negative korban dapat merasakan dampak penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum juga dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dengan begitu, kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian khusus dan mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat Indonesia, negara memberikan perlindungan dengan aturan yang dipertahankan oleh negara dengan maksud tercapainya ketertiban hidup masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga bisa timbul karena ketidakadilan gender, ketidakadilan gender dapat dipicu karena intervensi yang dilakukan oleh para suami memosisikan para perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban praktek dalam kekerasan rumah tangga. Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain istri yang menjadi korban, anak-

anak dan pembantu rumah tangga juga bisa mendapat kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Gambar 1.1 Data KDRT Tahun 2017 sampai 2023



Sumber Badan Pusat Statistik (BPS)

<https://shorturl.at/R1CL2>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan oleh Databoks, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 10.783 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 95% dibandingkan tahun

²Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

2022 yang hanya mencapai 5.526 kasus. Bahkan, jumlah laporan pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Jika ditarik ke belakang, tren kasus KDRT sempat mengalami penurunan sejak 2017 (8.949 kasus) hingga 2022. Namun, lonjakan tajam pada tahun 2023 menjadi perhatian serius, mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang kerap kali tidak terungkap atau tidak ditangani secara adil.

Data tersebut menegaskan bahwa permasalahan KDRT masih menjadi isu krusial di Indonesia dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta bagaimana implementasi hukum berjalan melalui studi kasus putusan pengadilan, seperti dalam putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat.

Terjadinya tindakan kekerasan yang termasuk dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga sering terjadi pada masyarakat yang percaya bahwa laki-laki memegang penuh kekuasaan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan patriarki. Dalam sistem ini laki-laki lebih mendominasi dalam peran kepemimpinan.³

³Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 (1) hal.28-29.

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana KDRT sering kali menghadapi dualisme dalam penetapan aturan pidana. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul pertanyaan mengenai ketentuan hukum mana yang seharusnya digunakan sebagai dasar oleh aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 atau merujuk pada ketentuan hukum lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan yang terjadi, terutama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, bentuk diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sering terjadi karena pelanggaran HAM yang masih dianggap remeh. Korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran bagi korban membawa dampak yang merugikan sehingga perlu dilindungi oleh hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa bahwa apabila mereka melapor kepada pihak berwajib mereka akan merasa malu oleh para tetangga yang mengetahui kasus tersebut, kemudian korban juga seringkali menarik kembali pengaduan yang telah dibuat dengan maksud menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan dengan kekeluargaan.⁴

⁴Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Studi kasus dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt menjadi contoh nyata dari kompleksitas masalah KDRT yang terjadi di masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan kekerasan fisik berat terhadap korban yang merupakan istri sirinya, yang disaksikan oleh anak korban. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Terlepas dari adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang larangan KDRT, kasus ini menunjukkan bahwa korban masih mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang optimal, baik sebelum maupun setelah kejadian.

Keberadaan UU PKDRT seharusnya menjadi landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, proses hukum terhadap pelaku KDRT kerap tidak berjalan dengan maksimal, termasuk dalam hal pendampingan korban, pemberian visum, hingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang mencerminkan keadilan substantif. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan UU

PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat) Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif dan manusiawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat)?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat).
2. Untuk mengidentifikasi Kepastian Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan serta pemahaman akademis mengenai upaya perlindungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tinjau UU Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Menyumbang literatur dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun penelitian terdiri dari 5 bab, dalam mempermudah penjabaran penelitian ini, penulis menjabarkan proposal hukum sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis meninjau dari berbagai sumber literatur dan buku untuk mendukung penelitian hukum ini. Pada bab ini, peneliti juga menaruh teori-teori yang berkesinambungan dengan penelitian.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber penelitian yang digunakan.

4) BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil temuan dari studi kasus yang telah dilakukan dan mengaitkannya dengan teori hukum, peraturan yang berlaku (terutama UU No. 23 Tahun 2004). Fokus utamanya adalah analisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT diterapkan secara nyata.

5) BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan, berupa jawaban atas rumusan masalah. Ditulis padat, jelas, dan berdasarkan fakta yang ditemukan.